



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 045/Kep.377-Disarpus/2024

TENTANG

ADMIN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, diperlukan sumber daya ketatalaksanaan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Admin Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
8. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 03);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Admin Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab atas penggunaan arsip di lingkungan instansi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mencapai satu atau lebih tujuan organisasi;
 - b. mengelola arsip dengan baik sehingga meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 045/Kep.377-Disarpus/2024
TENTANG
ADMIN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SUSUNAN ADMIN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. Admin Tingkat Kota

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
Anggota : 1. Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
2. Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
3. Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
4. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
6. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
7. Arsiparis Pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
8. Pranata Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
9. Pengelola Pustaka Elektronik pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
10. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan
11. Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

B. Admin Tingkat Perangkat Daerah

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- Sekretaris : Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Bandung;
 9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
 10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
 11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;

14. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
18. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
19. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
20. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
21. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
23. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
24. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
25. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
26. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
27. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
28. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;

30. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Andir;
31. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Astana Anyar;
32. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Antapani;
33. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Arcamanik;
34. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Babakan Ciparay;
35. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Bandung Kidul;
36. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Bandung Kulon;
37. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Bandung Wetan;
38. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Batununggal;
39. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Bojongloa Kaler;
40. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Bojongloa Kidul;
41. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Buah Batu;
42. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Cibeunying Kaler;
43. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Cibeunying Kidul;
44. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Cibiru;
45. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Cicendo;
46. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Cidadap;
47. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Cinambo;
48. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Coblong;

49. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Gedebage;
50. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Kiaracondong;
51. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Lengkong;
52. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Mandalajati;
53. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Panyileukan;
54. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Rancasari;
55. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Regol;
56. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Sukajadi;
57. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Sukasari;
58. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Sumur Bandung;
59. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi pada Kecamatan Ujungberung;
60. Unsur Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
61. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
62. Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
63. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
64. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
65. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
66. Unsur Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
67. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

68. Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
69. Unsur Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
70. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 045/Kep.377-Disarpus/2024
TENTANG
ADMIN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. Admin Tingkat Kota

1. Penanggungjawab:

- a. memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan tugas Admin Kota Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Admin SRIKANDI tingkat kota; dan
- c. membina dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Admin SRIKANDI tingkat kota;

2. Ketua:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Admin SRIKANDI tingkat kota;
- b. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan kegiatan;
- c. membina dan mengendalikan kegiatan teknis pelaksanaan kegiatan;
- d. mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan;

3. Sekretaris:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyelenggarakan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Admin SRIKANDI tingkat kota;
- c. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Admin SRIKANDI tingkat kota;
- d. menyelenggarakan rapat, pelaksanaan, penetapan dan pengesahan hasil kerja berdasarkan petunjuk Ketua;
- e. menghimpun dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;

- f. menghimpun dan menyusun laporan; dan
- g. menyampaikan laporan kepada Ketua.

4. Anggota:

- a. mempersiapkan kebutuhan data terkait tata kelola administrasi SRIKANDI;
- b. menginput data terkait SRIKANDI;
- c. melakukan koordinasi dengan Admin SRIKANDI tingkat Perangkat Daerah dan dengan pihak-pihak terkait;
- d. melakukan validasi data;
- e. memantau kelancaran jalannya akses aplikasi; dan
- f. memberikan bimbingan dan pendampingan ke Admin SRIKANDI tingkat Perangkat Daerah terkait penggunaan aplikasi.

B. Admin Tingkat Perangkat Daerah

1. Penanggungjawab:

- a. memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan tugas Admin SRIKANDI tingkat Perangkat Daerah;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Admin SRIKANDI tingkat Perangkat Daerah;
- c. membina dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Admin SRIKANDI tingkat Perangkat Daerah.

2. Ketua:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Admin SRIKANDI tingkat Perangkat Daerah;
- b. memberikan arahan teknis operasional pelaksanaan kegiatan;
- c. membina dan mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis pelaksanaan kegiatan;
- d. mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan;
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan.

3. Sekretaris:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyelenggarakan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Admin SRIKANDI tingkat Perangkat Daerah;

- c. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Admin SRIKANDI tingkat Perangkat Daerah;
 - d. menyelenggarakan rapat, pelaksanaan, penetapan dan pengesahan hasil kerja berdasarkan petunjuk Ketua;
 - e. menghimpun dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - f. menghimpun dan menyusun laporan;
 - g. menyampaikan laporan kepada Ketua.
4. Anggota:
- a. menginput data-data sesuai dengan Perangkat Daerah masing-masing ke aplikasi SRIKANDI;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Admin SRIKANDI tingkat kota;
 - c. melakukan validasi data Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. memantau kelancaran jalannya akses aplikasi di Perangkat Daerah masing-masing;
 - e. memberikan bimbingan penggunaan SRIKANDI ke pengguna di Perangkat Daerah masing-masing.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

